



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus*

*Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 169 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004, telah diatur mengenai Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, maka Keputusan Gubernur tersebut dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
13. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Organisasi Masyarakat Asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
15. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum yang meliputi riset, observasi, survei, wawancara, studi kasus, polling/jajak pendapat, angket/kuesioner, studi kepustakaan dan pendataan.
16. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan/catatan/persetujuan untuk dijadikan bahan pertimbangan kedinasan terhadap kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing serta usulan penelitian.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
  - a. rekomendasi izin penelitian;
  - b. pendaftaran Ormas; dan/atau
  - c. penetapan orang asing/organisasi masyarakat asing.

- (2) Rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. rekomendasi izin penelitian; dan/atau
  - b. perpanjangan rekomendasi izin penelitian.

### Pasal 3

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bakesbangpol/Kantor Kesbangpol sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III

### REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan penelitian di daerah yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di 2 (dua) atau lebih Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Setiap kegiatan penelitian di daerah yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota/Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin penelitian dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan.
- (2) Untuk memperoleh izin penelitian dari Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Rekomendasi

#### Pasal 6

- (1) Bagi pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin memperoleh rekomendasi izin penelitian dari Kepala Badan/Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
    - 1) identitas dan alamat;
    - 2) latar belakang;
    - 3) maksud dan tujuan;
    - 4) lokasi dan rencana kegiatan; dan
    - 5) waktu pelaksanaan.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
    - 2) surat pengantar dari Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab;
    - 3) surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
    - 4) fotokopi paspor dan visa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
    - 5) travelling permit dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) huruf b angka 1 bagi pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta dari luar negeri.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 bagi pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta dari dalam negeri.

#### Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan tertulis dan dokumen terkait dinyatakan lengkap oleh unsur Bakesbangpol/Kantor Kesbangpol sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 8

Rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 60 (enam puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal dikeluarkan.

#### Bagian Ketiga

#### Perpanjangan Rekomendasi

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal masa berlaku rekomendasi izin penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan/Kepala Kantor dan/atau izin penelitian yang dikeluarkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun kegiatan penelitian belum selesai, maka kepada yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi izin penelitian dan/atau izin penelitian.

- (2) Permohonan perpanjangan rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
  - a. Kepala Badan untuk penelitian yang dilakukan di 2 (dua) atau lebih wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; atau
  - b. Kepala Kantor untuk 1 (satu) wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Permohonan perpanjangan rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu masa berlaku izin penelitian tersebut berakhir dengan melampirkan rekomendasi izin penelitian dan izin penelitian yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 10

Jangka waktu penyelesaian perpanjangan rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan tertulis dan dokumen terkait dinyatakan lengkap oleh unsur Bakesbangpol/Kantor Kesbangpol sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 11

Perpanjangan rekomendasi izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama 60 (enam puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal dikeluarkan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penyelesaian rekomendasi dan/atau perpanjangan rekomendasi izin penelitian diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN ORMAS

#### Pasal 13

- (1) Setiap Ormas yang didirikan di daerah wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Bakesbangpol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Ormas yang telah memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 15

- (1) Bagi Ormas yang ingin memperoleh surat keterangan terdaftar dari Kepala Badan harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pendaftaran;
  - b. akta pendirian atau statuta Ormas yang disahkan notaris;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
  - d. tujuan dan program kerja organisasi;
  - e. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. biodata pengurus organisasi yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
  - g. pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi;
  - i. surat keterangan domisili organisasi dari Lurah;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;
  - k. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
  - l. keabsahan kantor atau sekretariat Ormas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau izin pakai dari pemilik/pengelola;
  - m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
  - n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
  - o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  - p. surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  - q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  - r. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

- s. rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. rekomendasi dari kementerian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan penelitian dokumen oleh unsur Bakesbangpol.
- (2) Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur Bakesbangpol melakukan penelitian lapangan dengan cara pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta lapangan.
- (3) Data, informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Unsur Bakesbangpol membuat berita acara hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan surat keterangan terdaftar.

#### Pasal 18

Jangka waktu penyelesaian surat keterangan terdaftar paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya berita acara dan rekomendasi dari unsur Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penyelesaian surat keterangan terdaftar diatur dengan Keputusan Kepala Badan.



## BAB V

## PENETAPAN ORANG ASING/ORGANISASI MASYARAKAT ASING

## Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah oleh orang asing/ organisasi masyarakat asing harus mendapat penetapan dari Kepala Badan atas nama Gubernur.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. diplomat/tamu VIP asing;
  - b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
  - c. wartawan/syuting film asing;
  - d. artis/olahragawan/pemandu karaoke asing;
  - e. rohaniawan asing;
  - f. pelajar/mahasiswa asing; dan
  - g. relawan asing.

## Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh penetapan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, orang asing/organisasi masyarakat asing harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa :
  - a. proposal, paling sedikit memuat :
    - 1) identitas dan alamat;
    - 2) latar belakang;
    - 3) maksud dan tujuan;
    - 4) lokasi dan rencana kegiatan;
    - 5) waktu pelaksanaan; dan
    - 6) mitra kerja terkait.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    - 1) fotokopi paspor, visa dan rekomendasi mendatangkan Warga Negara Asing dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - 2) fotokopi travelling permit dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;
    - 3) rekomendasi permohonan visa dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; dan
    - 4) pengantar dari Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 22

Jangka waktu penyelesaian penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis dan dokumen terkait dinyatakan lengkap oleh unsur Bakesbangpol.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penyelesaian penetapan orang asing/organisasi masyarakat asing diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 52047

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003